



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR : 65/PL.03.7-Kpt/3271/KPU-Kot/VII/2018**

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota...

Walikota. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Penetapan sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 16/PP.01.3-Kpt/3271/KPU-Kot/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 11/PP.02.3-Kpt/3271/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 19/PL.03.3-Kpt/3271/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 21/PL.03.3-Kpt/3271/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 29/PP.02.3-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018.

- Memerhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 59/PL.03.7-Kpt/3271/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 225 /PL.03.7-BA/3271/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 Perihal Penetapan...

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, **Nomor Urut 3 (tiga), Sdr. DR. H. BIMA ARYA SUGIARTO dan Sdr. Drs. DEDIE A RACHIM, MA.** Dengan Perolehan suara sebanyak **215.708 (dua ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan) suara atau 43,64 % (empat puluh tiga koma enam puluh empat persen) dari total suara sah.**

KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bogor Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 26 Juli 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

Ttd

UNDANG SURYATNA

**Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum**



NANDANG